



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

Jalan Ismail Tahir Nomor 7 Singkawang Kode Pos 79123

Email : singbar@singkawangkota.go.id

Website : www.singbar.singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SINGKAWANG BARAT
NOMOR 500.12.11.3/33.1/SET.01 TAHUN 2025
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KECAMATAN SINGKAWANG BARAT
TAHUN 2025
CAMAT SINGKAWANG BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu diselenggarakan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kecamatan Singkawang Barat;
 - b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan, dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi yang cepat mudah dan wajar, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Kecamatan Singkawang Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Singkawang Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor

51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);

13. Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 125).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Informasi Publik Kecamatan Singkawang Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Singkawang Barat;
- KEDUA : Penetapan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, asas kepatuhan dan kepentingan umum;
- KETIGA : Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- KEEMPAT : Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA didasarkan atas pertimbangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas kepatuhan dan asas kepentingan umum serta bersifat ketat dan terbatas;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

Keputusan Camat Singkawang Barat ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang

Pada Tanggal 5 Juni 2025

Camat,



LUKAS SUHARYADI, S.Sos

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19681129 198908 1 001

Lampiran I : Keputusan Camat Singkawang Barat
 Nomor : 500.12.11.3/33.1/SET.01 Tahun 2025
 Tanggal : 5 Juni 2025

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

NO	RINGKASAN MATERI PUBLIK	PEJABAT/UNIT/OPD	WAKTU PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	
				SOFT COPY	HARD COPY
I	INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN BADAN PUBLIK				
	1. Profil Badan Publik	Sekretariat	2025	✓	✓
	2. LHKSN	Sekretariat	2024	✓	✓
II	INFORMASI TENTANG PROGRAM DAN/ATAU KEGIATAN BADAN PUBLIK YANG BERSIFAT STRATEGIS SESUAI TUGAS DAN FUNGSI				
	1. Program atau Kegiatan (DPA)	Sekretariat	2025	✓	✓
	2. Evaluasi Renja	Sekretariat	2025	✓	✓
	3. Rencana Strategik Badan Publik (Renstra)	Sekretariat	2025	✓	✓
	4. Laporan Kinerja Pemerintah (Lakip)	Sekretariat	2024	✓	✓
III	INFORMASI MENGENAI LAPORAN KEUANGAN				
	1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	Sekretariat	2024	✓	✓
	2. Catatan Atas Laporan Keuanagn (CALK)	Sekretariat	2024	✓	✓
	3. Laporan Neraca	Sekretariat	2024	✓	✓

	4. Daftar Aset dan Inventaris	Sekretariat	2025	✓	✓
	5. RFK	Sekretariat	2025	✓	✓
IV	INFORMASI MENGENAI BARANG DAN JASA				
	1. Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP)	Sekretariat	2024	✓	✓
IV	INFORMASI MENGENAI PELAYANAN AKSES INFORMASI PUBLIK				
	1. Informasi Prosedur Peringatan Dini dan Evaluasi Keadaan Darurat di Setiap Badan Publik	Sekretariat	2025	✓	✓
	2. Tata cara memperoleh Informasi Publik	Sekretariat	2025	✓	✓
	3. Tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa Informasi Publik	Sekretariat	2025	✓	✓
	4. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat Badan Publik	Sekretariat	2025	✓	✓
	5. Formulir Permintaan Informasi Publik	Sekretariat	2025	✓	✓
	6. Formulir Pengajuan Keberatan Informasi	Sekretariat	2025	✓	✓
INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT					
I	HASIL KEPUTUSAN BADAN PUBLIK				
	1. Surat Keputusan Badan Publik	Sekretariat	2025	✓	✓
	2. Daftar peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	Sekretariat	2025	✓	✓
II	INFORMASI TENTANG ORGANISASI, ADMINISTRASI, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN				
	1. Profil Pegawai mengenai nama, karir, pendidikan, penghargaan (DUK)	Sekretariat	2025	✓	✓
	2. Standar Operasional Prosedur (SOP)	Sekretariat	2025	✓	✓

III	INFORMASI SETIAP SAAT LAINNYA				
	1. Dokumen surat menyurat pimpinan atau Pejabat Pemerintah Kota Singkawang (Surat Edaran)	Sekretariat	2025	✓	✓
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA					
I	INFORMASI YANG DAPAT MENGANCAM HAJAT HIDUP ORANG BANYAK DAN KETERTIBAN UMUM				
	1. Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik	Sekretariat	2025	✓	✓



Singkawang, 5 Juni 2025

Camat,

LUKAS SUHARYADI, S.Sos

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP 19681129 198908 1 001